



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK PRIVASI SELEBRITI ATAS  
PEMBERITAAN DI MEDIA SOSIAL OLEH AKUN ANONIM**  
(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi  
Elektronik)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh

**KIANE ASSAKINA**

**13501010711120**



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2017**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK PRIVASI SELEBRITI ATAS  
PEMBERITAAN DI MEDIA SOSIAL OLEH AKUN ANONIM**

(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik)

Oleh:

**KIANE ASSAKINA**

**NIM. 135010107111120**

Disetujui pada Tanggal :  
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Afifah Kusumadara, S.H.,LLM.SJD.

M.Zairul Alam, S.H.,MH.

NIP. 19661112 198903 2 001

NIP. 197409092006041002

Mengetahui:

Ketua Bagian Perdata

Dr. Budi Santoso, S.H.,LLM

NIP. 19720622 200501 1 002

**HALAMAN PENGESAHAN****KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK PRIVASI SELEBRITI ATAS  
PEMBERITAAN DI MEDIA SOSIAL OLEH AKUN ANONIM**

(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik)

Oleh:

**KIANE ASSAKINA****NIM. 135010107111120**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Ketua Majelis,

Sekretaris Majelis

Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S.

NIP. 19530121 197903 1 002

Anggota,

M. Zairul Alam, S.H., M.H.

NIP. 19740909 200604 1 002

Anggota,

Yenni Eta Widyanti, S.H., M.H.

NIP. 19790603 200812 2 002

Shanti Riskawati, S.H., M.Kn.

NIP. 19880630 201404 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.

NIP. 19720622 200501 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Rachmat Safa'at, S.H., M.Si.

NIP. 19620805 198802 1 001



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Hak Privasi Selebriti Atas Pemberitaan Di Media Sosial Oleh Akun Anonim (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers)

Melalui kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Budi Santoso SH.,LLM., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Afifah Kusumadara,SH.,LLM.SJD selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir dengan sangat baik dan disiplin.
4. Bapak M.Zairul Alam,SH.,MH., selaku dosen pendamping yang sangat membantu saya dalam membuat skripsi ini. Peduli, selalu meluangkan waktu, disiplin dan merupakan bapak yang sangat baik untuk kami selaku mahasiswa bimbingannya.
5. Ayah dan Ibu tercinta serta Mas Agi yang selalu mendoakan dan mendukung setiap langkah yang saya ambil, selalu mendengarkan setiap cerita saya dan selalu menghibur saya.



6. Yangti saya yang selalu mendoakan saya dan selalu memberikan semangat.

7. Sahabat-sahabat di Kos Pak Agus (Faiq, Mbak Vezi, Wulan, Dila, Siska, Lia dan teman-teman kos yang lain) yang selalu menemani saya di saat senang maupun susah.

8. Sahabat-sahabat Maba (Eugin, Erika, Audri, Mody, Dina, Nitus dan Nindy) yang selalu mendukung dari segi apapun. Selalu siap sedia untuk diminta bantuan.

9. Sahabat-sahabat Caos saya (Anisa, Gista, Dela dan Winda) yang selalu memberi semangat dan selalu berbagi cerita.

10. Moch. Abdul Aziiz yang telah mendukung dalam banyak hal, baik itu doa, tenaga, waktu, maupun pikiran.

11. Teman-teman seperjuangan satu bimbingan (Bu Affah dan Pak Irul) yang tidak dapat saya sebut satu per satu, telah banyak mendukung saya terkait informasi skripsi, baik itu pendaftaran, jadwal ujian, hingga ada tidaknya dosen pembimbing di dalam ruangan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan laporan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran demi menambah wawasan dan menambah wacana ilmu penulisan. Besar harapan penulis pada penulisan laporan skripsi ini untuk dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Malang, 08 Juli 2017

Penulis



## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penelitian.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Tentang Privasi.....	13
1. Privasi Sebagai Suatu Hak.....	13
2. Ruang Lingkup Perlindungan Atas Privasi.....	19
B. Kajian Umum Tentang Hukum Privasi di Indonesia.....	23
C. Kajian Umum Tentang Selebriti.....	27
D. Kajian Umum Tentang <i>Cyberstalking</i> .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum.....	33
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	34



E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	35
F. Definisi Konseptual.....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Kajian Yuridis Pelanggaran Atas Hak Privasi Selebriti Terkait Pemberitaan Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	38
1. Pelanggaran Atas Hak Privasi Selebriti Terkait Pemberitaan di Media Sosial.....	38
2. Kajian Yuridis Pelanggaran Atas Privasi Selebriti Terkait Pemberitaan di Media Sosial Berdasarkan Ketentuan Dasar Instagram.....	48
3. Kajian Yuridis Pelanggaran Atas Hak Privasi Selebriti Terkait Pemberitaan di Media Sosial Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	51
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	68



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Contoh Foto dari Akun Instagram Selebriti..... 4

Gambar 2 Contoh foto dari Akun Anonim..... 5

Gambar 3 Tangkapan Gambar dari Akun Anonim, Young Lex..... 41

Gambar 4 Tangkapan Gambar dari Akun Anonim, Attalarik Syah..... 43

Gambar 5 Tangkapan Gambar dari Akun Anonim, Samuel Rizal..... 44

Gambar 6 Tangkapan Gambar dari Akun Instagram Selebriti..... 46

Gambar 7 *Paid Promote* Akun Anonim pada tanggal 8 Juni 2017..... 58



## ABSTRAK

KIANE ASSAKINA, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 7 Juli 2017, Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Privasi Selebriti Atas Pemberitaan Di Media Sosial Oleh Akun Anonim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Afifah Kusumadara, SH.,LLM.SJD, M. Zairul Alam, SH.,MH.

Selebriti berbeda dengan orang biasa karena informasi yang berkaitan dengan selebriti lebih bernilai ekonomis. Oleh sebab itu, banyak pihak yang berusaha mencari berita mengenai selebriti tanpa mempertimbangkan batasan-batasan privasi yang dimiliki oleh selebriti. Sama dengan orang biasa, selebriti memiliki hak atas privasinya. Setiap orang memilikinya karena hak privasi adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang merupakan hak yang melekat pada diri manusia didapatkan secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Namun, belakangan banyak sekali terjadi pelanggaran atas privasi selebriti oleh akun anonim terkait dengan pemberitaan di media sosial. Dalam karya tulis ini membahas mengenai kajian yuridis terhadap pelanggaran hak privasi selebriti atas pemberitaan di media sosial oleh akun anonim berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kajian yuridis didukung juga dengan bahan hukum sekunder yang terdiri dari penjelasan perundang-undangan, buku maupun jurnal yang berkaitan serta doktrin dari para ahli. Teknik Analisa Hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi dan menyusunnya secara sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akun anonim sulit untuk dikenakan pasal dalam Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Pers karena akun anonim bukan merupakan subjek hukum meskipun membuatnya sudah memenuhi pasal dalam kedua undang-undang tersebut.

Kata Kunci : Hak Privasi, Selebriti, Media Sosial, Anonim

**ABSTRACT**

KIANE ASSAKINA, Economics and Business Law, Faculty of law, University of Brawijaya, July 7, 2017, Juridical Study of Privacy Rights On The Provision In Social Media By Anonymous Accounts Under The Law Number 19 Year 2016 About Amendment To Law Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transaction, Afifah Kusumadara SH., LL.M. SJD, M. Zairul Alam, SH., MH.

Celebrities are different from ordinary people because information related to celebrities is more economical. Therefore, many parties are trying to find news about celebrities without limits the limits of privacy possessed by celebrities. As with ordinary people, celebrities have the right to privacy. Everyone has it because its right is a right of human rights which is a right which is owned by human being as grace of God Almighty. Nevertheless, to give up a lot of things happen on the privacy of celebrities by anonymous accounts related to social media coverage. In this paper discusses the juridical judgment on celebrity privileges for social media coverage by anonymous accounts under Law Number 19 Year 2016 on Amendment to Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. The type of research used is normative juridical research with approach of legislation. The juridical study is supported also with secondary legal material consisting of explanations of legislation, books and related journals as well as the doctrines of the experts. The technique of legal analysis is done by selecting legal material, then doing something and arranging it systematically. The result of this study is that anonymous accounts are difficult to subject to in the ITE Act and Press Law because anonymous accounts are not legal subjects whose actions have met the articles of the law.

Keywords: Privacy Rights, Celebrities, Social Media, Anonymous





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Hak privasi merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Hak privasi tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, secara implisit hak atas privasi terkandung dalam Pasal 28G ayat (1) Amandemen II UUD NRI 1945 jo. Pasal 23 TAP MPR No. XVII/1998 jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Namun pada kenyataannya sangat disayangkan bahwa hak privasi yang dimiliki oleh setiap orang ini sering sekali dilanggar. Banyak orang yang tertarik untuk mengetahui kehidupan pribadi orang lain. Terutama kehidupan pribadi selebriti. Selebriti merupakan insan yang privasinya rentan untuk dilanggar dibandingkan orang biasa. Hal ini karena kehidupan yang dilakoni selebriti tentunya lebih menarik banyak perhatian masyarakat.

<sup>1</sup> Masyhur Effendi, **Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 3



Terlebih, pemberitaan mengenai selebriti ini dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pihak yang mencari maupun yang mempublikasikan pemberitaan.

Selebriti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, selanjutnya ditulis KBBI, adalah orang yang terkenal atau mahsyur. Menurut penulis selebriti tidak dapat disamaratakan dengan seorang biasa. Karena pada kenyataannya seperti yang kita tahu bahwa pemberitaan mengenai selebriti ini lebih menarik banyak minat masyarakat dibandingkan pemberitaan mengenai masyarakat biasa. Banyak pihak yang mencari-cari pemberitaan mengenai selebriti untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Karena banyaknya peminat berita mengenai selebriti ini terkadang membuat pencari berita melupakan hak-hak privasi yang dimiliki selebriti sebagai manusia. Bagaimanapun selebriti juga memiliki batasan-batasan privasi yang bukan merupakan konsumsi publik. Namun, pada kenyataannya tidak jarang batas privasi selebriti ini sering dilampaui oleh pencari berita. Sehingga dibutuhkan pengamanan terhadap hak privasi bagi selebriti yang lebih intensif dari pada orang kebanyakan.

Pemberitaan mengenai selebriti saat ini tidak hanya dari media cetak maupun elektronik, melainkan juga melalui media sosial. Pemberitaan melalui media sosial ini lebih *up to date* dan penyebarannya lebih cepat.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi saat ini telah menjadi realita di dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya di negara-negara maju saja melainkan pula negara-negara berkembang tidak terkecuali Indonesia. wujud nyata dari perkembangan tersebut adalah banyaknya media sosial yang di ciptakan dan agar berguna untuk masyarakat.

Media sosial merupakan sebuah konten online yang dibuat menggunakan teknologi penerbitan yang sangat mudah di akses dan terukur. Paling penting dari teknologi ini adalah terjadinya pergeseran cara mengetahui orang, membaca dan berbagi berita, serta mencari informasi dan konten.



Salah satu media sosial yang marak di Indonesia saat ini adalah Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi sosial yang populer dalam kalangan pengguna telepon pintar

(*smartphone*). Nama Instagram diambil dari kata “Insta” yang asalnya “Instan” dan “gram” dari kata “telegram”.<sup>2</sup> Sehingga Instagram merupakan gabungan dari kata Instan-Telegram.

Dari penggunaan kata tersebut dapat kita diartikan bahwa Instagram merupakan aplikasi untuk mengirimkan informasi dengan cepat, yakni dalam bentuk foto yang berupa mengelola foto, mengedit foto, dan berbagi (*share*) ke jejaring sosial yang lain.

Instagram merupakan salah satu media sosial yang digunakan untuk menyebarkan berita mengenai selebriti. Bahkan dewasa ini sedang banyak-banyaknya akun anonim di Instagram yang khusus memberitakan mengenai selebriti dan segala pemberitaan yang sedang hangat di masyarakat. Hampir semua akun anonim tersebut mempunyai banyak sekali pengikut (*followers*). Karena banyak sekali minat masyarakat dengan pemberitaan di akun-akun anonim tersebut maka akun tersebut terus-terusan mencari berita. Dalam tulisan ini penulis mengkhususkan pemberitaan mengenai selebriti.

**Gambar 1**  
tangkapan Gambar Akun Instagram Milik Selebriti






Gambar 1 adalah curhatan dari salah satu selebritis Indonesia yang merasakan pengalaman kurang menyenangkan dari seseorang yang menguntit dan merekam selebriti tersebut saat sedang jalan-jalan dengan temannya di sebuah mall.

Salah satu cara akun anonim untuk mendapatkan berita adalah dengan menerima *direct message* dari seseorang mengenai berita yang bersangkutan dengan selebriti.

**Gambar 2**  
Tangkapan Gambar Dari Instagram Akun Anonim



Gambar 2 ini adalah sebuah video yang diunggah oleh akun anonim. Video tersebut merekam selebriti Young Lex yang sedang jalan berdua dengan pacarnya di sebuah pusat perbelanjaan.



Selebriti berhak untuk memiliki hak privasi yang sama dimiliki oleh setiap individu.

Akan tetapi, kadar perlindungan atas hak privasi yang dimiliki selebriti lebih terbatas.<sup>3</sup>

Keuntungan yang di dapatkan oleh akun anonim itu adalah karena banyaknya pengikut dan dapat juga dilihat juga dari banyaknya komen dan like di setiap foto, maka banyak akun *online shop* yang menawarkan *paid promote* dan *endorse* ke akun anonim tersebut.

Dengan keuntungan yang tidak dapat dikatakan kecil ini maka akun anonim tersebut semakin gencar untuk mencari berita dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menguntit (*stalking*) media sosial milik selebriti dan setelah itu di unggah ulang dan dikomentari di akun anonim. Lalu, apakah hal tersebut merupakan *cyberstalking*?

*Cyberstalking is crime in which the attacker harasses the victim using electronic communication, such as e-mail, instant messaging, or messages posted to a Web site, blog, chat room, or a discussion group.*<sup>4</sup>

Terjemahan bebas:

*Cyberstalking* adalah kejahatan dimana penyerang melecehkan korban dengan menggunakan komunikasi elektronik, seperti e-mail, pesan instan, atau pesan yang di unggah ke situs Web, blog, ruang obrolan, atau grup diskusi.

*Cyberstalkers rely on the Internet's anonymity to stalk victims without detection.*

*Cyberstalking may develop from a real-world stalking incident and continue online or cyberstalking may begin online and be followed by stalking in the physical world.*

Terjemahan bebas:

*Cyberstalkers* mengandalkan anonimitas Internet untuk menguntit korban tanpa deteksi.

*Cyberstalking* dapat berkembang dari kejadian mengintai dunia nyata dan terus online atau

<sup>3</sup> Jamie E. Nordhaus, **Celebrities' Rights to Privacy: How Far Should The Paparazzi Be Allowed to Go?**, <https://www.teachprivacy.com/celebrities-privacy-response-jennifer-lawrence/>, diakses pada 9 februari 2017

<sup>4</sup> Dr. Keith B. Darrell, *Issues In Internet Law (Society, Technology, and the Law)*, Amber Book Company, United State of America, 2009, hlm.140



sebaliknya *cyberstalking* mungkin dimulai secara online dan diikuti dengan menguntit di dunia nyata.

Pertanyaannya adalah bagaimana apabila terjadi pelanggaran atas privasi selebriti yang dilakukan oleh akun anonim tersebut? Sedangkan apakah anonim tersebut dapat dikategorikan sebagai subjek hukum?

Pengaturan mengenai hak privasi di Indonesia dapat dijumpai di beberapa undang-undang, antara lain: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan masih banyak lagi. Dan disandingkan dengan ketentuan umum dalam media sosial Instagram.

Ketentuan mengenai hak privasi di Indonesia diatur secara terpisah-pisah. Belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang hak privasi. Terutama mengenai hak privasi yang dimiliki oleh selebriti.

Kemudian sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada selebriti atas pelanggaran hak privasi yang dilakukan oleh akun anonim di Instagram ini di atur dalam sistem hukum di Indonesia?

Sedangkan di Uni Eropa terdapat aturan hukum tersendiri yang mengatur mengenai *Personal Data Protection*. Dalam *article 6* disebutkan berpoint mengenai pengolahan suatu data pribadi seseorang. Se jauh mana data pribadi seseorang dapat di olah oleh orang lain.

Aturan ini dapat menjadi bandingan dengan aturan yang ada di Indonesia yang dikaitkan dengan tema yaitu pemberitaan selebriti di media sosial.

Dapat kita ketahui bahwa bahaya penggambaran karakter seseorang dapat mengancam hak pribadi atau hak privasi dari seseorang. Di tambah lagi dengan kemajuan jaman dan pemberitaan terutama mengenai selebriti yang semakin beragam. Dan dari pemberitaan-pemberitaan mengenai selebriti yang ada tidak sedikit yang mengganggu hak pribadi seorang

selebriti. Untuk itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Kajian Yuridis Terhadap Hak Privasi Selebriti Atas Pemberitaan di Media Sosial Oleh Akun Anonim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**

**Tabel 1.1**  
Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul	Tahun	Pembeda
1.	Adelia Rachmaniar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Pengguna Sosial Media di Amerika Serikat dan Indonesia terkait Targeted Advertising.	2016	Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Adelia bertitik fokus pada privasi pengguna media sosial. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada hak privasi selebriti yang ada di Indonesia

Penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis adalah penelitian milik saudari Adelia Rachmaniar, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Pengguna Sosial Media di Amerika Serikat dan Indonesia terkait Targeted Advertising”. Penulis menggunakan penelitian tersebut sebagai penelitian terdahulu karena objek bahasannya sama yaitu membahas terkait dengan privasi dan media sosial. Sedangkan pembeda penelitian terdahulu dengan penelitian dalam tulisan ini adalah terkait dengan subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian terdahulu adalah seluruh pengguna media sosial, sedangkan dalam tulisan ini, subjeknya adalah selebriti dan akun anonim Instagram.

**B. Rumusan Masalah**

Bagaimana kajian yuridis pelanggaran atas hak privasi selebriti terkait pemberitaan yang ada di media sosial ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis kajian yuridis pelanggaran atas privasi selebriti terkait pemberitaan yang ada di media sosial ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti membagi manfaat penelitian ini menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis akan berhubungan dengan berkembangnya ilmu di bidang hukum, sedangkan manfaat praktis akan berhubungan dengan penerapan dalam kehidupan bangsa.

#### **1. Manfaat Teoritis**

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan perkembangan bagi ilmu hukum terlebih dalam bidang hukum hak privasi khususnya privasi yang dimiliki oleh artis.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan literatur dan sumber informasi ilmiah terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

a. Bagi Masyarakat umum, penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan umum bagi masyarakat untuk menambah pemahaman masyarakat terkait hak privasi.

b. Bagi Mahasiswa dan Akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan sumber informasi ilmiah, referensi bahan bacaan ataupun sarana pembelajaran bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik dalam studi mengenai hak privasi.



c. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan tambahan bahan kajian untuk pemerintah dalam melakukan pengembangan maupun evaluasi terutama bagi ketentuan yang menyangkut hak privasi.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian adalah :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi uraian latar belakang alasan penulis untuk melakukan penelitian terhadap tema yang telah dipilih, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Memuat uraian tentang teori yang berkaitan dengan penelitian dan bahan analisa yang akan digunakan dalam menjawab rumusan-rumusan masalah yang akan diteliti.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, definisi konseptual, serta Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Memuat hasil penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam pembahasan akan menguraikan tentang contoh pelanggaran atas privasi selebriti terkait pemberitaan yang ada di media sosial selanjutnya akan ditinjau berdasarkan Undang-Undang ITE dan Ketentuan Instagram.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Privasi

##### 1. Privasi Sebagai Suatu Hak

Privasi adalah konsep yang sangat sulit untuk ditentukan definisinya karena berhubungan dengan sesuatu hal yang bersifat subyektif. Pada dasarnya, setiap orang memiliki keinginan untuk menyimpan beberapa bagian dari kehidupannya, pikirannya, emosi, maupun aktivitasnya pribadinya yang hanya untuk diketahui untuk dirinya sendiri dan atau untuk keluarga dan teman-teman terdekatnya saja.

Secara umum apa yang dimaksud dengan wilayah privasi akan berbeda definisi maupun ruang lingkupnya pada setiap orang maupun kelompok. Wilayah privasi juga akan berbeda dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain, dan akan berbeda juga berdasarkan usia, tradisi maupun budaya. Meskipun wilayah privasi dapat bervariasi, namun keinginan untuk melindungi privasi adalah universal. Setiap orang menginginkan privasinya untuk dilindungi dari pihak lain.

Menurut Black's Law Dictionary, yang dimaksud dengan privacy adalah:

*"The right to be alone; the right of a person to be free unwarranted public. Term "right of privacy" is generic term encompassing various rights recognized to be inherent in concept of ordered liberty, and such rights prevents govermental interference in intimate personal relationship or activities, freedom and individual to make fundamental choices involving himself, his family and his relationship with others."*

Definisi privasi menurut Black's Law Dictionary, privasi merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk dibiarkan sendiri, hak seseorang untuk bebas dari publik. Istilah "hak privasi" merupakan istilah yang mencakup jenis hak yang diakui melekat dengan konsep kebebasan. Hak privasi merupakan hak yang harus dilindungi oleh pemerintah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, privasi adalah kebebasan, keleluasaan pribadi.



Perlindungan terhadap hak-hak pribadi pertama kali dikemukakan oleh Samuel D. Warrend dan Louis D. Brandeis dalam artikel yang berjudul: *The Right to Privacy* yang menyatakan antara lain:

*The individual shall have full protection in person and property is a principles old as the common law, but it has been the necessary form time to time to define a new the exact nature and extent of such protection.*<sup>1</sup>

Menurut pendapat Samuel D. Warrend dan Louis D. Brandeis, setiap individu harus mempunyai perlindungan penuh terhadap hak privasi yang dimilikinya dan kepemilikan tersebut merupakan prinsip dasar dari hukum, tapi menjadi penting dikemudian hari untuk menentukan ketentuan dan perlindungan yang tepat terhadap hak privasi ini agar sesuai dengan perkembangan jaman.

Secara definisi privasi menurut Warren and Brandes adalah “*right to be left alone*”, sementara menurut Slyke and Belanger adalah Kemampuan seseorang untuk mengatur informasi mengenai dirinya sendiri.<sup>2</sup> Perlindungan privasi dikembangkan untuk mengatur perilaku orang lain yang dapat mengganggu dalam berbagai cara pada kehidupan seseorang. Privasi dalam konteks ini dapat dipahami secara umum membatasi kemampuan orang lain untuk mendapatkan, menyebarkan, atau menggunakan informasi tentang diri sendiri.<sup>3</sup>

Selanjutnya Alan F. Westin mengemukakan tentang teori privasi modern sebagai berikut:

*Privacy is the claim of individuals, group or institution to determine for themselves, when, how and to what extent information about them is communicated to others.*<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Samuel D. Warrend dan Louis D. Brandeis, *The Right to Privacy*, *Harvard Law Reveiw*, Vol. 4, No.5 1890, hlm 193

<sup>2</sup> Wahyudi Djafar, *Memastikan Perlindungan Hak atas Privasi di Era Digital*, 2015 (di dalam Anggara, dkk, *Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia*, *Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta Selatan, 2015, hlm. 3, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/11/paper-3-final-Menyeimbangkan-Hak.pdf> diakses tanggal 21 Juni 2017)

<sup>3</sup> Anggara, dkk, *Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia*, *Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta Selatan, 2015, hlm. 3, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/11/paper-3-final-Menyeimbangkan-Hak.pdf> diakses tanggal 21 Juni 2017

<sup>4</sup> Karl de Leeuw and Jan Bergstra, *The History of Information Security A Comprehensive Handbook*, Elsevier, Amsterdam, 2007, hlm 740



Pendapat Alan F. Westin diatas adalah privasi adalah hak individu, kelompok atau lembaga untuk menentukan sendiri, kapan, bagaimana dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.

Irwin Altman dalam teorinya yang bernama teori interaksi sosial, menyatakan bahwa hak mendapatkan privasi adalah hak untuk mendapatkan penghormatan atas suatu batasan, dan gangguan terhadap privasi terjadi ketika batasan privasi tersebut dilewati.<sup>5</sup> Privacy adalah suatu konsep yang maknanya berasal dari peristiwa khusus dalam suatu konteks sosial dan bagaimana seseorang merespon peristiwa tersebut.<sup>6</sup>

Menurut pandangan Adam Carlyle Breckenridge, privasi adalah:

*“Privacy in the rightfull claim of the individual to determine the extent to which he wishes to share of himself with other and his control over the time, place and circumstances to communicate with others. It means his right to withdraw or to participate as he sees fit. It is also the individual’s right to control his dissemination of information about himself. It is his own personal possession.”*<sup>7</sup>

Menurut pendapat Adam Carlyle Breckenridge diatas, privasi adalah hak yang dimiliki secara penuh oleh seseorang untuk menentukan jarak yang ia kehendaki untuk berbagi dengan orang lain, dan mengatur waktunya, tempat dan suasana dengan orang lain.

Kesimpulan dari pengertian privasi adalah hak untuk mendapatkan ruang pribadi dalam bersosialisasi atau berkomunikasi, serta berhak untuk memutuskan siapa, apa atau bagaimana orang lain mengetahui mengenai informasi tentang dirinya.

Dari berbagai macam definisi yang tersebar secara luas dikalangan pemerhati dan peneliti mengenai privasi, beberapa pendapat bahwa privasi merupakan:

- a. *Privacy as a measure of the acces others have to trough information, attention and physical proximity*<sup>8</sup>, yang artinya adalah privasi sebagai takaran dari akses pihak lain terhadap informasi, perhatian dan hubungan.

<sup>5</sup> Kirsty Hughes, **A Behavioural Understanding of Privacy and Its Implication for Privacy Law**, The Modern Law Review, 2012, hlm. 1

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 1

<sup>7</sup> Adam Carlyle Breckenridge, **The Right to Privacy**, University of Nebraska Press, Lincoln, 1970, hlm. 1

<sup>8</sup> Ruth Gavision, **Privacy an The Limits of The Law**, Yale Law journal, 89: 421-471 Reprint Edition: **Philosophical Dimensions of Privacy: An Anthology**, ed. F.D Schoman Cambridge : Cambridge University Press, 1984, hlm 346-402



b. *The condition under which other people are deprived of acces to either some information about you and some experience of you*<sup>9</sup>, yang artinya adalah kondisi dimana orang lain kehilangan akses ke beberapa informasi tentang anda dan pengalaman anda.

c. *Personal information is not only an aspect of personality, it is also an object of personality*<sup>10</sup>, yang artinya informasi pribadi tidak hanya aspek kepribadian saja, namun juga merupakan objek kepribadian.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (DUHAM PBB) juga menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan privasi adalah salah satu bentuk hak asasi manusia yang wajib dilindungi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 DUHAM PBB yang berbunyi sebagai berikut:

*“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

“Tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.”

Dengan dideklasaikannya Pasal 12 DUHAM PBB menjadi tanda bahwa hak privasi ini telah dilindungi di dunia. Pasal 12 DUHAM PBB tersebut memberikan perlindungan yang sangat luas karena meliputi hak tentang:

a. *Physical Privacy*, yaitu perlindungan privasi yang berkaitan dengan tempat tinggalnya. Misalnya adalah seseorang tidak boleh memasuki rumah orang lain tanpa persetujuan

<sup>9</sup> Jeffrey Reiman, *Privacy, Intomacy and Persohood*, Philosophy and Public Affair Press, Santa Clara, 1995, hlm. 27

<sup>10</sup> Francis S. Chlapowski, *The Constitutional Protection of Information Privacy*, Boston University Law Review, Volume 71, 1991, hlm. 133



pemilik rumah dan orang lain maupun negara tidak boleh melakukan penyadapan terhadap rumah seseorang.

- b. *Decisional Privacy*, yaitu perlindungan privasi terhadap hak menentukan kehidupan sendiri, termasuk kehidupan keluarganya. Seseorang tidak boleh ikut campur dalam hal urusan keluarga orang lain, karena hal tersebut merupakan privasi.
- c. *Dignity*, yaitu melindungi harga diri termasuk nama baik dan reputasi seseorang. Seseorang tidak boleh merusak harga diri orang lain dengan cara menyebarkan aib maupun fitnah orang lain ke ranah publik.
- d. *Informational Privacy*, yaitu hak menentukan cara seseorang melakukan dan menyimpan data pribadinya.<sup>11</sup>

Sedangkan alasan privasi harus dilindungi adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang dalam membina hubungan dengan orang lain harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya, sehingga ia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
- b. Seseorang dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk menyendiri sehingga hak privasi sangat diperlukan oleh seseorang.
- c. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada hak lain, akan tetapi hak ini akan hilang apabila seseorang tersebut mempublikasikan hal yang bersifat pribadi kepada umum.
- d. Privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya. Atas itu semua, orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut.
- e. Pelanggaran privasi mengakibatkan kerugian yang sulit untuk dinilai. Kerugian yang dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga pihak korban wajib mendapatkan kompensasi apabila ada kerugian yang dideritanya.<sup>12</sup>

Terkait masalah pelanggaran privasi, Lawrence Lessig mengemukakan beberapa alternatif penyelesaian sengketa, antara lain:

- a. Melalui Jalur Hukum

Melalui jalur hukum yaitu dengan membuat peraturan yang secara jelas menentukan jenis-jenis pelanggaran apa saja yang akan diatur dan menentukan sanksi yang dapat

<sup>11</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 39

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 24





c. Privasi Komunikasi, yang meliputi keamanan dan privasi surat, telepon, email dan bentuk komunikasi lainnya; dan

d. Privasi teritorial, yang menyangkut pengaturan batas intrusi ke dalam lingkungan domestik dan lain

Privasi mempunyai arti secara luas dan berbagai macam definisi tergantung sejauh apa ruang lingkup peraturan mengenai privasi di suatu daerah, maupun, runag lingkup pemerintah di daerah tersebut mengatur mengenai privasi yang dilindungi.<sup>14</sup>

Ketentuan umum mengenai privasi mencakup berbagai hak yang diakui sebagai hal yang karena sifatnya termasuk dalam konsep kebebasan dan hak tersebut sebagai alat untuk mencegah campur tangan pemerintah terhadap hubungan pribadi masyarakatnya.

Privasi menurut Westin dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu:<sup>15</sup>

#### 1. *Solitude*

*Solitude* adalah hak untuk dapat menyendiri dan bebas dari gangguan orang lain yang misalnya berbentuk seperti gangguan suara, bau yang tidak sedap, maupun getaran keras.

Setiap orang mempunyai untuk hak untuk menyendiri tanpa mendapatkan gangguan dari orang lain, termasuk juga untuk tidak dimatamatai.

#### 2. *Intimacy*

*Intimacy* adalah hak untuk dapat melakukan hubungan yang sangat pribadi dengan orang-orang terdekat misalnya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan, ataupun hubungan percintaan tanpa adanya campur tangan pihak lain.

#### 3. *Anonymity*

*Anonymity* adalah hak seseorang untuk tidak dikenal atau diketahui identitasnya, dan seseorang tidak boleh diikuti gerak geriknya atau dengan kata lain dimatamatai.

<sup>14</sup> Helen Nissenbaum, *Privacy In Context*, Stanford University Press, California, 2010, hlm. 84

<sup>15</sup> Daniel J. Solove and Marck Rotenberg, *Information Privacy Law*, Aspen Publication, New York, 2006, hlm. 28-31



#### 4. *Reserve*

*Reserve* adalah hak mengatur jarak antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, sehingga seseorang bebas menentukan batas-batas antara dirinya dengan publik.

Meningat ruang lingkungnya yang sangat luas maka beberapa ahli membagi privasi ke dalam empat kategori, yaitu:

1. Privasi atas informasi (*information privacy*), yang berkaitan dengan penetapan peraturan-peraturan mengatur pengambilan dan penggunaan data pribadi seperti informasi kredit dan rekam medis. Pengertian kain terhadap privasi atas informasi adalah kemampuan seseorang untuk mengatur pengambilan dan pengaturan suatu informasi pribadi.
2. Privasi atas tubuh (*bodily privacy*), yang berkaitan dengan perlindungan terhadap fisik seseorang melawan prosedur-prosedur medis seperti uji obat atau perawatan karang gigi.
3. Privasi atas komunikasi (*privacy of communications*), yang berkaitan dengan perlindungan atas keamanan dan privasi surat, telepon, email atau bentuk komunikasi lainnya.
4. Privasi atas wilayah (*teritorial privacy*), yang berkaitan dengan penetapan batas-batas seperti rumah atau wilayah lain, misalnya kantor atau tempat umum.

Banyak negara telah menggabungkan konsep terhadap privasi dengan perlindungan data pribadi. Hak atas privasi dapat dibagi menjadi dua pengertian dasar, yaitu:<sup>16</sup>

1. Data perorangan (*personal data*), diartikan sebagai informasi yang sangat erat kaitannya dengan perorangan seperti informasi tentang data pribadi seseorang, data tentang kesehatan, keadaan keuangan, track record pekerjaan, atau track record kejahatan.
2. Hak perorangan (*privacy right*), adalah suatu hak individu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya (*right to be alone*). Menurut aspek teknologi

<sup>16</sup> Sinta Dewi, **Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pribadi (Privacy Right) dalam Transaksi Melalui Elektronik**, Shinta Dewi (Ed.), Cyberlaw: Suatu Pengantar, ELIPS II, Bandung, 2002, hlm. 117



informasi, hak pribadi adalah hak seseorang untuk menentukan apakah informasi pribadinya akan disebut atau tidak kepada orang lain.

Hak pribadi menyangkut antar lain:

- a. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa ada tindakan memata-matai dari pihak lain.
- c. Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.<sup>17</sup>

David Flaherty yaitu komisaris dari Perlindungan Data untuk British Columbia University mengklarifikasi hak-hak yang terkait dalam ruang lingkup yang terkandung dalam privasi, adapun jenis hak tersebut termasuk beberapa hal berikut ini:

- a. *The right to individual autonomy* (hak otonomi individu);
- b. *The right to be alone* (hak untuk menyendiri);
- c. *The right to privacy life* (hak atas kehidupan pribadi);
- d. *The right to control information about oneself* (hak untuk mengontrol informasi tentang diri sendiri);
- e. *The right to limit accessibility* (hak untuk membatasi aksesibilitas);
- f. *The right to exclusive control of acces to private realms* (hak atas akses eksklusif terhadap ranah privat);
- g. *The right to minimize intrusiveness* (hak untuk meminimalisir campur tangan);
- h. *The right to expect confidentiality* (hak untuk mengharapkan kerahasiaan);
- i. *The right to enjoy solitude* (hak untuk menikmati kesunyian);
- j. *The right to enjoy intimacy* (hak untuk menikmati keintiman);
- k. *The right to enjoy anonymity* (hak untuk menikmati keadaan tanpa diketahui identitasnya);
- l. *The right to enjoy reserve* (hak untuk menyimpan);
- m. *The right to secrecy* (hak untuk kerahasiaan).<sup>18</sup>

## B. Kajian Umum Tentang Hukum Privasi di Indonesia

Di Indonesia, sejarah modern mengenai privasi dimulai dari hadirnya Belanda di Indonesia. Keputusan Raja Belanda No 36 yang dikeluarkan pada 25 Juli 1893, bisa dianggap peraturan tertua mengenai perlindungan privasi komunikasi di Indonesia.<sup>12</sup> Dan sejak 15 Oktober 1915 melalui Koninklijk Besluit No 33 (Stbl.1915 No.732) pengaturan perlindungan privasi mulai muncul di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 118

<sup>18</sup> David H. Flaherty, *Protecting Privacy in Surveillance Societies*, University of North Carolina Press, 1989, hlm. 8



Meski pengaturan perlindungan hak atas privasi sudah cukup lama di Indonesia, namun perlindungan hak atas privasi baru menjadi perlindungan konstitusional sejak disahkannya

Amandemen Kedua UUD 1945 melalui Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4).

Privasi seseorang telah dijamin dalam konstitusi yakni dalam Pasal 28G ayat 1 UUD NRI 1945 seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang penulisan ini. Selain itu perlindungan terhadap privasi seseorang di Indonesia antara lain diatur dalam:

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang penting sekali untuk mendapatkan perlindungan yang intens terutama di jaman modern saat ini. Hak atas privasi seseorang termasuk ke dalam ruang lingkup hak asasi manusia. hal ini dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang HAM.

**Pasal 29 ayat (1)**

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Perlindungan terhadap data pribadi dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah bagian dari hak atas privasi seseorang. Undang-undang dan peraturan pemerintah ini mengatur mengenai data pribadi yang ada dalam ruang *cyber*. Didalam undang-undang ini terdapat asas-asas perlindungan hak privasi (*privacy right*)<sup>19</sup> sebagai berikut:

- a). Prinsip bahwa informasi tentang data pribadi seseorang dapat diakses dan disebarikan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum (*lawful means*) dan dengan ijin orang/pihak yang bersangkutan.
- b). Prinsip bahwa hanya informasi yang relevan yang dapat diakses dalam arti seseorang tidak dapat mengakses data yang tidak ada hubungan dengan tujuan semula.

<sup>19</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Teknologi Informasi, Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan RI, 2000, hlm 19



c). Prinsip bahwa informasi data pribadi seseorang tidak boleh disebarluaskan kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan (prior consent) dari orang yang bersangkutan, kecuali hak tersebut dibenarkan oleh hukum.

d). Prinsip bahwa penyebaran informasi data seseorang melalui *automatic processing data* harus sesuai dengan ketentuan nasional tentang hak asasi manusia yang melindungi hak pribadi seseorang.

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  
Informasi yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah yakni informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan politik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Undang-undang ini mewajibkan badan publik sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini untuk melindungi data pribadi dan informasi yang dihimpun olehnya.

Badan publik dilarang untuk memberikan informasi publik yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

d. Ketentuan Instagram Nomor 6 (enam)

Ketentuan Instagram nomor 6 (enam) menyatakan bahwa pengguna Instagram tidak boleh menghina, menguntit, menindas, menyalahgunakan, melecehkan, mengancam, meniru, atau mengintimidasi orang-orang atau entitas dan pengguna Instagram tidak boleh mengirimkan informasi pribadi atau rahasia melalui Layanan, termasuk, tanpa batasan, informasi kartu kredit, nomor jaminan sosial atau identitas nasional alternatif, nomor telepon non-publik atau alamat email non-publik orang lain.

Konsep privasi bukanlah berasal dari budaya bangsa Indonesia, berbeda dengan masyarakat barat yang lebih individualis, kehidupan masyarakat di Indonesia cenderung bersifat komunal. Sehingga, sudah menjadi hal yang biasa apabila urusan pribadi seseorang diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, cukup sulit untuk memberikan penjelasan yang tepat mengenai konsep privasi yang terdapat di Indonesia.



Apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, “privasi” diartikan sebagai kebebasan; kekuasaan pribadi. Kata “privasi” sendiri berasal dari kata “privat” yang berarti pribadi.<sup>20</sup> Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan wujud dari kebebasan dasar dan hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang didapatkan secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Terkait dengan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang didalamnya terdapat hak privasi ini, negara, pemerintah, maupun organisasi apapun memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali.

Di dalam hukum Indonesia, terdapat penjelasan mengenai hak pribadi atau hak privasi dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) dijelaskan dalam 3 poin mengenai pengertian hak privasi. Namun tidak dijelaskan mengenai batasan-batasan sejauh mana hak privasi dilindungi.

Hak privasi membutuhkan perlindungan hukum karena secara umum ketika informasi mengenai seseorang khususnya selebriti yang hak privasinya lebih rentan di langgar, kemungkinan besar terdapat suatu keuntungan ekonomi yang diharapkan oleh pihak yang melakukan publikasi terhadap pemberitaan mengenai selebriti tersebut.

### **C. Kajian Umum Tentang Selebriti**

Selebriti merupakan seseorang yang menikmati pengakuan publik maupun masyarakat sosial tertentu karena karakteristiknya yang atraktif, gaya hidup yang luar biasa maupun memiliki *skill* tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, selebriti adalah orang yang terkenal atau mahsyur. Selebriti adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian masyarakat sehingga setiap apa yang dilakukannya dapat menjadi menarik untuk diperhatikan.

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 701



Definisi yang standar dari istilah “selebriti” tidak jauh namun tidak begitu dekat pula dengan definisi yang diberikan oleh Daniel Boorstin dalam bukunya yaitu “The Image: Or, What Happened to the American Dream”. Boorstin menulis selebriti adalah orang yang terkenal karena keterkenalannya.

Seorang penulis Irlandia dan dramawan William Butler Yeats menggambarkan selebriti sebagai “*smiling public man*”. Definisi lain dari istilah selebriti adalah aktor dari peringkat tertentu, pemain yang telah mencapai peringkat atas dalam profesi insular.<sup>21</sup> Profesi insular adalah profesi yang terlepas dan berdiri sendiri. Dalam hal ini, profesi insular adalah profesi yang terpisah atau berbeda di masyarakat. Bagi selebriti, profesi mereka merupakan karir dengan profil yang tinggi. Selebriti merupakan profesi berbeda karena hanya bisa disandang oleh orang terpilih saja.

Selebriti sebagai “*role model*” yaitu sebagai panutan bagi masyarakat. Perilaku selebriti yang menjadi perhatian masyarakat tersebut tidak hanya diperhatikan melainkan juga ditiru. Perbuatan baik maupun buruk, perbuatan yang dilakukan oleh selebriti kerap dijadikan panutan bagi masyarakat. Perbuatan yang dilakukan selebriti selalu menjadi inspirasi bagi sebagian masyarakat.

Dengan karakteristik yang berbeda dengan orang biasa, selebriti dapat menarik perhatian masyarakat. Segala sesuatu yang dikenakan oleh selebriti dianggap menjadi *trend*, begitu juga dengan kehidupan selebriti selalu membuat orang lain penasaran untuk mengetahui kehidupan pribadinya. Selebriti adalah orang dengan kehidupan dan tingkah lakunya yang menjadi pusat perhatian publik yang kuat.

Berbeda dengan orang kebanyakan, informasi mengenai selebriti lebih bernilai ekonomis, terutama bagi pencari berita. Seperti yang sudah ditulis sebelumnya, pemberitaan

<sup>21</sup> Michael Newbury, “*Celebrity Watching*”, Eastern Michigan University, hlm. 257 (dalam jurnal Kristina Gregory, *Celebrities: Who They Are, How They Gain Popularity, and Why Society Is So Fascinated with Them and Their Court Cases*, Digital Commons EMU Eastern Michigan University, Michigan, 2008)



mengenai selebriti menarik perhatian masyarakat dibandingkan dengan pemberitaan mengenai masyarakat biasa.

Berbagai pemberitaan mengenai selebriti selalu di buru oleh para pencari berita karena pemberitaan-pemberitaan mengenai selebriti dapat memberikan keuntungan yang besar. Karena keuntungan ini banyak pihak yang mencari pemberitaan mengenai selebriti agar dapat memenuhi keinginan masyarakat akan berita mengenai selebriti.

#### **D. Kajian Umum tentang Cyberstalking**

Keberadaan internet memberikan manusia kesempatan yang tidak terbayangkan sebelumnya yaitu untuk terhubung dan berinteraksi dengan orang lain tidak peduli seberapa jauh jarak antar manusia tersebut. Disisi lain, kesempatan ini di gunakan sebagian orang untuk melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Kejahatan yang tidak hanya merugikan harta benda namun juga kehidupan. Kejahatan itu dapat berupa penipuan melalui e-mail, pencurian identitas, pelanggaran batas privasi, penipuan, perjudian, terorisme dan *cyberstalking*.

*Cyberstalking is crime in which the attacker harasses the victim using electronic communication, such as e-mail, instant messaging, or messages posted to a Web site, blog, chat room, or a discussion group. Cyberstalkers may also incite others against their victims by impersonating the victim, e.g., sending offensive e-mails to employers, posting inflammatory messages on message boards (i.e., "flaming"), or simultaneously offending dozens of chat room participants while disguised as the victim. The hapless victim is then banned from message from offended participants.*

*Cyberstalkers rely on the Internet's anonymity to stalk victims without detection. Cyberstalking may develop from a real-world stalking incident and continue online or cyberstalking may begin online and be followed by stalking in the physical world.*

*Despite the multijurisdictional nature of cyberstalking, no federal law exist to protect victims or define OSP responsibilities and liabilities. However, federal law does impose a \$1,000 fine of five years imprisonment for anyone transmitting in interstate commerce any threat to kidnap or injure someone. State laws offer varying definitions, protections, and penalties when it comes to cyberstalking. Forty-one states expressly prohibit harassing conduct online or other electronic means. When does harrassment rise to the level of stalking?state cyberstalking laws vary widely in their requirements to find that cyberstalking has occured. Some states consider a threat againts the victim's family to qualify as cyberstalking while others say that the threat must be directed against the individual. Certain state statutes require a showing of intent to cause "imminent fear" on the part of the stalker, whereas others look to the victim requiring that he have knowledge that the stalker is causing fear. Some statutes required a direct communication with the victim, whreas others would*



*find cyberstalking has occurred if the stalker sent a message that the victim was likely to receive, even if not actually receive. Some states will accept the threat of injury to the victim's reputation as meeting the definition of cyberstalking, while others require the threat of physical injury. Certain states simply requires that the victim be "seriously alarmed" or "annoyed".*

Terjemahan bebas:

*Cyberstalking* adalah kejahatan dimana penyerang melecehkan korban dengan menggunakan komunikasi elektronik, seperti e-mail, pesan instan, atau pesan yang diposkan ke situs Web, blog, ruang obrolan, atau grup diskusi. *Cyberstalker* juga dapat menghasut orang lain untuk menentang korban mereka dengan meniru identitas korban, menyamar sebagai korban, misalnya mengirim email yang dapat menyinggung kepada majikan, mengeposkan pesan yang bersifat menghasut di papan pesan, atau sekaligus menyinggung puluhan peserta chat room, saat menyamar sebagai korban. Korban yang malang tersebut kemudian dilarang mendapat pesan dari orang-orang yang telah tersinggung.

*Cyberstalkers* mengandalkan anonimitas di Internet untuk menguntit korban tanpa deteksi. *Cyberstalking* dapat berkembang dari kegiatan menguntit di dunia nyata dan lalu masuk ke ranah online atau sebaliknya, *cyberstalking* mungkin dimulai secara online dan diikuti dengan menguntit di dunia nyata.

Terlepas dari sifat multijurisdiksi *cyberstalking*, tidak ada hukum federal yang melindungi korban atau menentukan tanggung jawab dan kewajiban OSP. Namun, undang-undang federal menjatuhkan denda 1.000 dolar lima tahun penjara bagi siapa pun yang melakukan transmisi di perdagangan antarnegara untuk mencegah penculikan atau melukai seseorang. Undang-undang negara bagian menawarkan berbagai definisi, perlindungan, dan hukuman ketika menyangkut *cyberstalking*.

Empat puluh satu negara secara tegas melarang tindakan melecehkan secara online atau sarana elektronik lainnya. Kapan godaan meningkat ke tingkat penguntitan? Undang-undang negara *cyberstalking* memiliki persyaratan yang sangat bervariasi untuk menentukan bahwa



*cyberstalking* telah terjadi. Beberapa negara menganggap ancaman terhadap keluarga korban sebagai sesuatu memenuhi syarat sebagai *cyberstalking* sementara yang lain mengatakan bahwa ancaman tersebut harus ditujukan terhadap individu tersebut. Statuta negara tertentu mensyaratkan adanya niat untuk melakukan suatu hal yang menggambarkan seperti "ketakutan yang akan segera terjadi" dari pihak penguntit, sementara yang lain melihat ke korban yang membutuhkan pengetahuan bahwa penguntit menyebabkan ketakutan. Beberapa undang-undang memerlukan komunikasi langsung dengan korban, seperti yang lainnya akan menemukan *cyberstalking* telah terjadi jika penguntit mengirim pesan bahwa korban kemungkinan akan menerima, bahkan jika tidak benar-benar menerima. Beberapa negara bagian akan menerima ancaman adanya cedera pada reputasi korban karena memenuhi definisi *cyberstalking*, sementara yang lain memerlukan ancaman cedera fisik. Status tertentu hanya mensyaratkan agar korban "sangat waswas" atau "terganggu". Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria *cyberstalking* ini berbeda-beda.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan salah satu kegiatan dalam bidang keilmuan yang mempunyai tujuan untuk membuat perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Penelitian dikatakan bermanfaat jika menghasilkan teori baru, menguatkan teori, menemukan konsep baru atau menguatkan suatu pernyataan.<sup>1</sup> Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan beserta tujuannya maka, oleh penulis dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif.

Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>2</sup>

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

###### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan maupun regulasi lain yang berkaitan dengan isu hukum dan kandungan filosofis suatu perundang-undangan serta untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.<sup>3</sup> Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan segala perundang-undangan yang berkaitan dengan tema yang penulis ambil dalam skripsi ini yaitu yang terkait dengan hak privasi.

<sup>1</sup> Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, Universitas Muhammadiyah Malang Oress, Malang, 2007, hlm 6.

<sup>2</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2009, hlm 93.





b. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

c. Akses Media Internet

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan berdasar pada bahan hukum yang diperoleh dari sumber – sumber yang digunakan yaitu sumber hukum primer, sekunder, serta tersier. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh lalu digabungkan, sehingga muncul gambaran yang spesifik mengenai permasalahan yang relevan dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam bab pembahasan dalam penulisan ini.

Setelah itu, terhadap semua bahan hukum diolah sehingga diperoleh penajaman terhadap bahan – bahan hukum yang ada. Setelah penajaman tersebut, selanjutnya saling dikaitkan dan dilakukan penelahan untuk mendapatkan penjabaran yang sistematis.

Selanjutnya, materi-materi yang diperoleh dalam pembahasan dipisah-pisahkan agar memudahkan dalam mendapatkan pemahaman terhadap batasan yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan terhadap penulisan skripsi ini. Sehingga penulis dapat memberikan saran yang baik yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam Penelitian normatif, pengelolaan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terdapat bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengelolaan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan



keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.<sup>6</sup>

## F. Definisi Konseptual

a. **Selebriti**, adalah orang yang terkenal atau mahsyur. Dalam penelitian ini selebritis adalah orang yang terkenal yang hak privasinya dilanggar atau diganggu.

b. **Hak Privasi**, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur secara implisit dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hak privasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak privasi yang dimiliki oleh selebriti.

c. **Data Pribadi** adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>7</sup>

d. **Media Sosial** merupakan perkembangan dari internet yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat berkomunikasi melalui dunia siber.

e. **Instagram** adalah salah satu media sosial yang merupakan aplikasi untuk mengirimkan informasi dengan cepat, yakni dalam bentuk foto yang berupa mengelola foto, mengedit foto, dan berbagi (*share*) ke jejaring sosial yang lain.

f. **Anonim** adalah tanpa nama, tidak beridentitas, awanama.

g. **Akun anonim** adalah akun dalam media sosial Instagram yang tidak diketahui identitasnya.

<sup>6</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 181

<sup>7</sup> PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Nomor 82 Tahun 2012 pasal 1 angka 27.



*h. Cyberstalking* adalah kejahatan dimana penyerang melecehkan korban dengan menggunakan komunikasi elektronik, seperti e-mail, pesan instan, atau pesan yang diunggah ke situs Web, blog, ruang obrolan, atau grup diskusi.

*Cyberstalkers* mengandalkan anonimitas Internet untuk menguntit korban tanpa deteksi.

*Cyberstalking* dapat berkembang dari kejadian mengintai dunia nyata dan terus online

atau sebaliknya *cyberstalking* mungkin dimulai secara online dan diikuti dengan

menguntit di dunia nyata. Dalam penelitian ini *cyberstalking* yang di maksud adalah

yang dilakukan oleh akun anonim yang mempublikasikan pemberitaan mengenai

selebriti.



## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Kajian Yuridis Pelanggaran Atas Hak Privasi Selebriti Terkait Pemberitaan Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

#### 1. Pelanggaran Atas Hak Privasi Selebriti Terkait Pemberitaan di Media Sosial

Secara implisit di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah suatu hak yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Sehingga setiap manusia memiliki hak atas privasi. Tidak terkecuali selebriti. Meskipun hidup dengan banyak sorotan dari masyarakat, selebriti sebagai manusia tetap memiliki batasan-batasan privasi yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain.

Di era internet ini, komputer bukan hanya sebuah mesin ketik elektronik. Melainkan bereformasi sebagai alat penghubung bagi seluruh masyarakat di dunia. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi saat ini, terciptalah sebuah fondasi bagi suatu masyarakat baru. Masyarakat yang penuh dengan informasi. Di era digital ini kita dapat mengubah serta mengembangkan cara berkomunikasi.

Internet terdiri dari jutaan koneksi jaringan dari pengguna di seluruh dunia. Internet tersebut membentuk jaringan global dimana suatu komputer dapat terhubung dengan komputer yang lain untuk dapat berkomunikasi selama komputer-komputer tersebut terhubung dengan jaringan internet.



Dengan internet, manusia tidak perlu lagi bertatap muka untuk berkomunikasi. Didukung dengan banyaknya media sosial yang telah diciptakan, manusia dapat saling berkomunikasi melalui tulisan, gambar maupun video. Media sosial telah memberikan ruang baru bagi masyarakat untuk dapat berbagi informasi, bercerita, berbagi dan menyalurkan idenya. Masyarakat dapat berkomunikasi di saat yang sama di dalam cakupan wilayah yang luas. Didukung dengan adanya perangkat *mobile* atau yang sering disebut dengan *smart phone*. Masyarakat tidak perlu lagi menghidupkan komputer terlebih dahulu untuk mengakses berita, hanya dengan satu genggaman tangan, masyarakat dapat mengakses media sosial dan mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan.

Internet membawa kita tidak hanya pada kemudahan-kemudahan bentuk berkomunikasi namun disisi lain juga memberikan masalah baru. Dengan kemajuan, kapasitas, dan kecepatan teknologi informasi yang ada pada saat ini memiliki potensi tinggi untuk melanggar hak privasi dari orang-orang di masyarakat. Ancaman ini terutama dikarenakan perkembangan teknologi informasi yang mengglobal dan tidak lagi mengenal batas-batas yurisdiksi dari suatu Negara. Beberapa kaidah dan konsep hukum perlu dirancang kembali untuk memberikan aturan terhadap dunia digital ini.

Internet selalu mengalami perkembangan setiap harinya. Hasil dari perkembangan internet salah satunya seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya adalah adanya media sosial. Media sosial menjadi ruang interaksi baru yang memberikan tempat bagi masyarakat untuk saling berkomunikasi.

Dalam penulisan ini, contoh dari media sosial adalah Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto maupun video, dan dapat menerapkan filter digital, kemudian membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Instagram merupakan media sosial dimana masyarakat dapat membagikan foto atau video yang dikehendaki dalam akunnya.



Perusahaan Burbn, Inc yang berdiri pada tahun 2010 yang pada saat itu merupakan sebuah teknologi *startup* yang hanya berfokus pada pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Pada awalnya, perusahaan Burbn, Inc memiliki fokus yang terlalu banyak di dalam HTML5, *mobile*. Namun, CEO dari perusahaan tersebut yaitu, Kevin Systrom dan Mike Krieger memutuskan untuk lebih fokus pada satu hal saja. Setelah mereka mencoba untuk membuat suatu ide yang bagus dalam kurun waktu satu minggu, pada akhirnya mereka membuat sebuah versi pertama dari Burbn, namun didalamnya masih ada beberapa hal yang belum sempurna.

Versi Burbn yang sudah final merupakan aplikasi yang sudah dapat digunakan pada *smartphone* dimana isinya masih terlalu banyak dengan fitur-fitur. Kemudian para CEO Burbn tersebut memutuskan untuk hanya memfokuskan pada bagian foto, komentar dan juga kemampuan untuk menyukai sebuah foto. Itulah yang akhirnya menjadi Instagram. Instagram merupakan salah satu ruang publik yang ada dalam dunia maya.

Untuk mendapatkan sebuah akun di Instagram, dapat melakukan pendaftaran melalui *facebook* maupun daftar dengan nomor telepon maupun email. Menurut penulis, untuk membuat akun Instagram tidaklah menjadi suatu yang sulit. Karena bermodalkan nomor telepon saja seseorang dapat memiliki akun Instagram. Pembuat akun dapat mengisi nama lengkap dengan tidak harus menggunakan nama asli.

Pada awalnya, Instagram digunakan masyarakat untuk membagikan momen dalam bentuk foto dan video. Namun, belakangan ini Instagram dimanfaatkan untuk suatu hal yang berbeda, antara lain untuk berdakwah, memberikan motivasi dengan mengunggah kutipan-kutipan, untuk berdagang online bahkan untuk menyebarkan berita mengenai selebriti.

Belakangan, banyak akun Instagram yang mengunggah foto maupun video isu mengenai kehidupan selebriti. Akun tersebut bukan merupakan akun dengan nama pribadi sehingga masyarakat tidak mengetahui secara jelas identitas asli pemegang akun. Dengan

kata lain akun tersebut merupakan akun anonim. Berikut adalah beberapa unggahan dari akun anonim mengenai kehidupan selebriti.

Gambar 3

Tangkapan Gambar Dari Instagram Akun Anonim, Young Lex



Gambar  
diatas  
merupakan  
tangakapan  
gambar yang  
penulis ambil  
dari akun  
anonim  
Instagram.

merupakan cuplikan video yang diunggah oleh akun anonim pada tanggal 3 Mei 2017 yang memperlihatkan salah satu selebriti Indonesia yaitu Young Lex yang sedang menghabiskan waktu luang berdua dengan kekasihnya di sebuah mall di Jakarta. Video yang di unggah akun anonim dengan keterangan foto andalannya yaitu “dengan kekuatan hengpon jadul cekrek cekrek upload” diatas diambil dengan cara diam-diam tanpa diketahui oleh Young Lex.


Sehingga dapat diketahui bahwa video tersebut direkam tanpa menerima persetujuan dari Young Lex.

Perkembangan *Information Communication Technology* yang ada pada saat ini dapat membuka peluang yang tinggi adanya pelanggaran hak privasi dari orang-orang di masyarakat. Video yang diambil secara diam-diam tersebut diambil oleh seseorang. Kemudian orang tersebut mengirim video yang telah direkam tersebut kepada akun anonim



melalui pesan langsung di Instagram. Akun anonim menjamin kerahasiaan identitas pengirim video tersebut dari masyarakat. Hal tersebut bukan merupakan masalah bagi akun anonim karena justru dengan banyaknya *direct message* yang ia terima, akan makin banyak berita yang dapat disajikan ke masyarakat.


**Gambar 4**  
Tangkapan Gambar dari Akun Anonim di Instagram, Attalarik Syah



Gambar diatas merupakan sebuah video yang diunggah oleh salah satu akun anonim di Instagram yang merekam video selebriti Indonesia yaitu Atalarik Syah dan Tsania Marwa yang sedang jalan-jalan di pusat perbelanjaan. Video yang di unggah pada tanggal 26 Maret

2017 tersebut sama seperti gambar sebelumnya yaitu juga direkam secara diam-diam oleh seseorang yang tidak diketahui untuk kemudian dikirimkan kepada akun anonim. Setelah itu akun anonim mengunggah video yang dikirim lewat *direct message* tersebut.

**Gambar 5**  
Tangkapan Gambar dari Akun anonim, Samuel Rizal



Gambar diatas adalah tangkapan gambar dari akun anonim yang diunggah pada tanggal 27 April 2017. Gambar diatas merupakan foto dari selebritis Indonesia yaitu Samuel Rizal dengan seorang wanita yaitu Maria Selena di salah satu mall di Jakarta. Dan foto tersebut dapat dilihat apabila diambil tanpa sepengetahuan Samuel Rizal. Foto tersebut



diambil oleh seseorang yang identitasnya dirahasiakan oleh akun anonim. Seseorang yang memfoto tersebut mengirimkan foto tersebut melalui pesan langsung di Instagram kepada akun anonim untuk kemudian di unggah. Foto yang di unggah kemudian mendapatkan banyak tanggapan dari masyarakat melalui like dan komen.

Dari contoh pelanggaran hak privasi selebriti diatas dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut: dari ketiga hambar diatas, yaitu gambar 3,4 dan 5 dapat ditarik kesimpulan bahwa akun anonim sering mengunggah baik video maupu foto dari selebriti-selebriti Indonesia. Dan baik foto maupun video yang di unggah tersebut didapat secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari selebritis yang bersangkutan.

Akun anonim Instagram yang tidak diketahui identitas asli dari pemegang akun tersebut. Akun anonim ini banyak mengunggah video maupun foto mengenai selebriti. Dan foto maupun video tersebut banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Sehingga akun Instagram yang tidak diketahui identitas pemegang akun ini, memiliki banyak sekali pengikut.

Akun anonim ini memperoleh berita salah satunya dengan cara menerima *direct message* dari pengikutnya. Dan identitas akun yang mengirim berita tentang selebriti ini dijaga kerahasiaan identitasnya oleh akun anonim.

Video-video maupun foto-foto yang diunggah oleh akun anonim tersebut mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat Indonesia. Akun Instagram yang telah mengunggah kurang lebih 3000 kiriman tersebut memiliki pengikut hingga 2,6 juta. Banyaknya tanggapan dari masyarakat tersebut dimanfaatkan oleh banyak *online shop* untuk menawarkan *paid promote* dan *give away* kepada pemegang akun anonim. Sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan.

Gambar 6  
Tangkapan Gambar dari Akun Instagram Selebriti



Gambar 6 adalah tangkapan gambar dari Instagram milik salah satu selebriti di Indonesia yang merasa terganggu dengan seseorang yang merekamnya secara diam-diam ketika sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan. Dalam keterangan foto yang ditulis oleh selebriti tersebut, dia merasa tidak senang dengan perbuatan seseorang yang masih belum di ketahui identitasnya tersebut, yang secara tanpa persetujuan merekamnya dengan seorang temannya di pusat perbelanjaan.

Sebelumnya penulis sudah menjelaskan bahwa akun anonim memperoleh berita mengenai selebriti salah satunya dengan menerima *direct message* dari seseorang yang



identitasnya akan dijamin kerahasiaannya oleh akun anonim pengunggah video dan foto selebriti. Gambar 6 ini merupakan dampak dari hal tersebut.

Kaitan dari gambar 3,4 dan 5 dengan gambar 6 ini adalah dari gambar 6 ini dapat kita ketahui sebagai contoh bahwa ada selebriti yang merasa tidak senang dan merasa terganggu dengan perbuatan seseorang yang mengambil foto maupun merekam video para selebriti tersebut dengan tanpa persetujuan. Mereka merasa bahwa hal tersebut berarti bahwa seseorang sedang tidak menghormati privasinya untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan dan untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.

Dalam akun anonim terdapat banyak sekali unggahan foto maupun video mengenai selebriti. Selebriti dan orang biasa memang tidak dapat disamakan, selebriti lebih rentan untuk diserang batas privasinya oleh pihak pencari berita.

Hakim L'Heureux-Dube dan Bastarache dari Mahkamah Agung Canada mengatakan bahwa:

*"It is generally recognized that certain aspects of the private life of a person who is engaged in a public activity or has acquired a certain notoriety can become matters of public interest. This is true, in particular, of artists and politicians, but also, more generally, of all those whose professional success depends on public opinion."*<sup>1</sup>

Terjemahan bebas:

"Secara umum diakui bahwa aspek-aspek tertentu dari kehidupan pribadi seseorang yang berkaitan dengan aktivitas publik atau telah memperoleh ketenaran tertentu dapat menjadi suatu hal (yang penting) dari perhatian umum. Hal tersebut benar, khususnya yaitu adalah selebriti dan politikus, tapi juga, secara lebih umum, kesuksesan mereka bergantung pada pendapat publik."

<sup>1</sup> Les Editions Vice-Versa Inc. v. Aubry [1998] 1 S.C.R. 591, Bagian IV dalam Putusannya, hlm.616 (dalam jurnal Raphael Cohen-Almagor, **Conceptualizing the Right to Privacy: Ethical and Legal Consideration**, hlm. 312)



Dari pendapat hakim L'Heureux-Dube dan Bastarache, dapat kita ketahui bahwa memang selebriti dan orang biasa adalah berbeda. Selebriti memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk dilanggar hak privasinya karena informasi mengenai selebriti merupakan bagian dari perhatian umum.

Hak privasi di Indonesia tidak diatur secara khusus melainkan diatur di beberapa undang-undang. Dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan contoh pelanggaran yang sebelumnya telah penulis jabarkan antara lain adalah Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Ketentuan dalam Instagram.

## **2. Kajian Yuridis Pelanggaran Atas Hak Privasi Selebriti Terkait Pemberitaan di Media Sosial Berdasarkan Ketentuan Dasar Instagram**

Mengakses ataupun menggunakan situs web Instagram, layanan Instagram atau aplikasi apapun yang disediakan oleh Instagram dan bagaimanapun cara mengaksesnya, seseorang harus mematuhi ketentuan penggunaan yang telah ditentukan oleh pihak Instagram. Dalam ketentuan media sosial Instagram, telah diatur beberapa ketentuan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Dalam Ketentuan Dasar Instagram nomor enam menyatakan sebagai berikut:

6. Anda (pengguna Instagram) tidak boleh menghina, menguntit, menindas, menyalahgunakan, melecehkan, mengancam, meniru, atau mengintimidasi orang-orang atau entitas dan Anda tidak boleh mengirim informasi pribadi atau rahasia melalui Layanan (Instagram), termasuk tanpa batasan, informasi kartu kredit, nomor jaminan sosial atau identitas nasional alternatif, nomor telepon non-publik atau alamat email non-publik orang lain.<sup>2</sup>

Telah diatur dalam ketentuan Instagram bahwa pengguna layanan Instagram harus patuh untuk tidak menguntit orang-orang, termasuk selebriti. Menguntit dalam dunia *cyber* sama dengan *cyberstalking* dimana *cyberstalkers* mengandalkan anonimitas di Internet untuk menguntit korban tanpa deteksi. *Cyberstalking* dapat berkembang dari kegiatan menguntit di

<sup>2</sup> Ketentuan Instagram nomor 6



dunia nyata, dan lalu masuk ke ranah online atau sebaliknya, *cyberstalking* mungkin dimulai secara online untuk kemudian diikuti dengan menguntit di dunia nyata.

Seperti dengan akun anonim yang menguntit di dunia nyata, yaitu dengan diam-diam merekam video atau mengambil foto selebriti yang tengah menjalankan kehidupan pribadinya. Padahal tidak semua selebriti bisa menerima perlakuan tersebut. Sekali lagi bahwa selebriti merupakan manusia yang juga memiliki hak privasi yang harus di hormati oleh orang lain.

Kemudian bagi selebriti yang merasa diganggu hak privasinya dapat melakukan langkah awal yaitu dengan melaporkan akun anonim maupun akun Instagram yang melakukan pelanggaran dengan melaporkan masalah pada pihak Instagram. Cara melaporkannya yaitu dengan klik simbol tiga titik tegak lurus yang berada di bagian kanan atas aplikasi Instagram, simbol tersebut merupakan simbol Opsi. Di dalam Opsi Dukungan, selebriti dapat melaporkan masalahnya. Selanjutnya klik pilihan Spam atau Penyalahgunaan.

Dalam pilihan tersebut terdapat beberapa kriteria dari bentuk spam maupun penyalahgunaan, salah satunya adalah Pengungkapan Informasi Pribadi.

Pihak Instagram menyatakan bahwa:

Jika Anda yakin sebuah foto melanggar hak privasi Anda, Anda dapat melaporkannya kepada kami. Kami akan menghapus foto yang Anda laporkan tidak berizin jika diharuskan oleh hukum privasi yang relevan, asalkan konten yang dilaporkan melibatkan Anda, anak Anda (dibawah usia 13 tahun), atau orang lain dan Anda adalah perwakilan atau wali yang sah mereka. Foto yang melibatkan orang lain harus dilaporkan oleh orang yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Sebelum melaporkan, Instagram menyarankan sebelumnya untuk menghubungi orang yang mengirim foto atau video yang dirasa selebriti telah melanggar hak privasinya tersebut dan meminta untuk menghapusnya. Selebriti bisa melakukannya dengan cara mengomentari kiriman tersebut atau dapat menyebutkan akun yang melanggar di salah satu Kiriman selebriti

<sup>3</sup> Laporkan Masalah, Spam atau Penyalahgunaan, Pengungkapan Informasi Pribadi pada Instagram, <https://help.instagram.com/122717417885747> diakses pada tanggal 6 Juli 2017



yang bersangkutan tersebut dengan menggunakan tanda “@” di ikuti dengan nama pengguna. Dan dapat pula dengan mengirimkan sebagai “*direct message*” ke akun yang melanggar.

Apabila hal tersebut sudah dilakukan namun tidak mendapatkan tanggapan yang positif maka selanjutnya dapat melaporkan ke pihak Instagram. Saat melaporkan foto maupun video yang melanggar hak privasi tersebut, selebriti sebagai korban harus mengisi formulir dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya antara lain seperti siapa yang terlihat dalam foto yang dilaporkan, selebriti itu sendiri atau anak dibawah umur yang selebriti tersebut sebagai orangtau atau walinya, kemudian Instagram menanyakan apakah selebriti tersebut tinggal di Amerika Serikat atau tidak. Jika tidak sebutkan negara dimana selebriti tinggal. Pertanyaan selanjutnya adalah usia dan deskripsi lengkap bagaimana foto tersebut dianggap melanggar hak privasi selebriti.

Instagram akan menghapus foto yang dianggap telah melanggar hak privasi seseorang (selebriti) dengan dasar hukum mengenai hak privasi yang relevan. Kemudian, dasar hukum yang relevan dengan pelanggaran terhadap hak privasi selebriti terkait dengan pemberitaan yang ada di media sosial Instagram yang dapat menjadi rujukan adalah Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pers.

### **3. Kajian Yuridis Pelanggaran Atas Hak Privasi Selebriti Terkait Pemberitaan di Media Sosial Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

Berdasarkan pada contoh-contoh pelanggaran terhadap hak privasi yang dimiliki oleh selebriti. Penulis akan mengkaji secara yuridis berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Pertama, penulis mengkaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang ITE.



Merujuk pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang ITE, yang berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 26 Ayat (1)

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE diatas terdapat istilah ‘data pribadi’, sebelum mengaji lebih lanjut terhadap pelanggaran terhadap hak privasi selebriti, akan penulis jelaskan terlebih dahulu mengenai data pribadi.

Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>4</sup> Data pribadi atau informasi pribadi dapat berbentuk apa saja yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, termasuk tetapi tidak terbatas pada nama, alamat, tanggal lahir, status perkawinan, informasi kontak, masalah ID dan tanggal kadaluarsa, catatan keuangan, informasi kredit, riwayat kesehatan, di mana seseorang berpergian, dan niat untuk memperoleh barang dan jasa<sup>5</sup>

Data pribadi diperoleh dari informasi pribadi. Informasi adalah sekumpulan dari fakta-fakta yang telah dilolah menjadi bentuk data, sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan ataupun dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan yang dimaksud informasi pribadi menurut Wacks adalah :<sup>6</sup>

*“Personal information consist of those facts, communications, or opinions Which relate to the individual and which it would be reasonable to expect him to regard as intimate or sensitive and therefore to want to withhold or at least to restrict their collection, use, or circulation.”*

Terjemahan bebas dari definisi informasi pribadi diatas adalah :

“Informasi pribadi terdiri atas fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi atau sensitif sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan atau menyebarkannya kepada pihak lain”.

<sup>4</sup> PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Nomor 82 Tahun 2012 pasal 1 angka 27.

<sup>5</sup> McCormick, Michelle. *“New Privacy Legislation.”* Beyond Numbers 427 (2003): ProQuest, hlm 10

<sup>6</sup> Kamus Komputer dan Teknologi Informasi dalam <http://www.total.or.id/> diakses pada tanggal 23 Februari 2017, pukul 07.00



Sementara itu, Simson Garfunkel mengelompokkan informasi pribadi ke dalam 5 kategori yakni :

1. *Personal Information* atau informasi perorangan merupakan informasi yang berkaitan langsung dengan seseorang. Contohnya seperti nama, tanggal lahir, sekolah, nama orang tua, tempat bekerja dan lain-lain.
2. *Private Information* atau informasi pribadi merupakan informasi yang berkaitan dengan seseorang namun tidak secara umum diketahui dan beberapa diantaranya dilindungi oleh hukum. Misalnya transkrip akademik, catatan perbankan, dan lain – lain.
3. *Personally identifiable information* merupakan informasi yang diturunkan yang berasal dari seseorang berupa kebiasaan, hal – hal yang disukai, dan lain – lain. Berkaitan dengan contoh-contoh pelanggaran hak privasi selebriti yang sudah penulis jelaskan di poin sebelumnya, kegiatan yang dilakukan para artis merupakan bagian dari *personally identifiable information* ini, maka tidak seharusnya seseorang secara tanpa persetujuan merekam video maupun mengambil foto dari selebriti-selebriti tersebut.
4. *Anonymized information* merupakan informasi yang berkaitan yang berkaitan dengan seseorang yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga informasi tersebut bukan merupakan informasi yang sebenarnya.
5. *Aggregate Information* merupakan informasi statistik yang merupakan gabungan dari beberapa informasi individu.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan informasi pribadi adalah informasi yang terdiri atas fakta-fakta tentang seseorang, pendapat seseorang atau informasi yang menggambarkan hubungan yang erat antara informasi dengan pribadi seseorang dan apabila di profilkan akan menghasilkan data yang sangat spesifik tentang seseorang.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Seperti yang dikutip dalam Efrizal, Fikri, Proteksi Internet Privasi dengan Protokol P3P ( Platform For Privacy Preferences ) Paper, 2003, hlm 6 (dalam buku Shinta Dewi, *Cyber Law, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 38-39)

<sup>8</sup> Shinta Dewi, *Cyber Law, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 39



Kemudian kembali pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Pasal tersebut dalam penjelasannya menyatakan sebagai berikut:

#### **Pasal 26 Ayat (1)**

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Data pribadi yang diperoleh dari informasi pribadi merupakan sesuatu yang sangat vital bagi seseorang. Data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi seseorang sehingga orang lain harus memperhatikan batasan-batasan privasi seseorang ketika hendak mencari, mengolah maupun menyebarkan informasi mengenai orang lain.

Alan F. Westin merupakan orang yang pertama kali mengungkapkan mengenai perlindungan privasi atas informasi pribadi. Hal ini disebutkan oleh Alan F. Westin dalam bukunya yang berjudul *Privacy and Freedom*<sup>9</sup>. Dalam bukunya tersebut Alan F. Westin berpendapat bahwa:

*“Privacy is the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others.”*

Terjemahan bebas:

Privasi adalah klaim yang dimiliki oleh individu, kelompok atau institusi untuk menentukan bagaimana mereka mengetahui kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Privasi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi subjek hukum, yaitu seseorang maupun badan hukum, untuk berhadapan dan berinteraksi dengan subjek hukum yang lain.

<sup>9</sup> Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, Columbia Law Review Association, London 1967, hlm. 7 (dalam buku Shinta Dewi, *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 39)



Privasi merupakan suatu hal yang sangat penting baik bagi individu maupun lembaga atau instansi untuk berhadapan dan berinteraksi dengan individu lain atau lembaga lain. Salah dalam menyampaikan informasi yang memiliki kemungkinan bernilai rahasia atau merupakan ciri khas tidak dapat dipungkiri akan menyebabkan kerugian baik material maupun non material. Privasi merupakan suatu hal yang penting yang harus dijaga dengan baik dan dijaga kerahasiaannya karena tidak boleh semua orang mengetahuinya. Privasi yang harus dijaga tidak hanya dalam dunia nyata melainkan juga dalam dunia maya, dalam dunia internet, terutama di era modern dimana perkembangan ICT (*Information Communication Technology*) semakin pesat. Pada akhirnya setiap orang dituntut merubah pola perilaku keseharian dalam mengelola privasinya.

Privasi merupakan hak setiap orang dimana orang tersebut berhak untuk mengetahui mengenai bagaimana orang lain menggunakan segala informasi tentang dirinya. Sehingga apabila dikaitkan dengan contoh-contoh pelanggaran atas hak privasi selebriti terkait pemberitaan di media sosial, misalnya seperti yang dilakukan oleh akun instagram akun anonim, seharusnya akun tersebut meminta persetujuan terlebih dahulu kepada selebriti yang bersangkutan dengan foto maupun video yang akan diunggah.

Secara konteks hukum, menurut Warren & Brandeis, privasi adalah "*right to be let alone*". Sedangkan acuan produk hukum Indonesia yang melindungi tentang privasi bersumber Undang-Undang ITE Pasal 26 ayat (1), dimana dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan salah satunya bahwa hak privasi adalah hak dimana seseorang dapat menikmati kehidupan pribadinya tanpa gangguan orang lain.

Dari ulasan diatas maka privasi adalah tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki oleh seseorang pada suatu kondisi dan situasi tertentu. Situasi dan kondisi yang dirasa sebagai privat atau tidak, yang menentukan adalah subjektivitas dan kontrol (ruang interpersonal dan territorial) dari seseorang tersebut sendiri.



Selanjutnya, Alan F. Westin berpendapat bahwa privasi bukan merupakan suatu hak yang statis melainkan dinamis. Di era modern seperti saat ini, data pribadi menjadi sangat relevan dengan nilai ekonomis. Untuk memberikan gambaran, dapat menengok dari contoh pelanggaran akun anonim Instagram akun anonim yang sering mengunggah video maupun foto seperti yang sudah dijelaskan pada gambar 3,4 dan 5.

Akun anonim Instagram akun anonim telah berhasil merebut perhatian masyarakat dengan segala unggahannya terkait selebriti. Selain dapat dilihat dari jumlah followers, like dan komen, dapat dibuktikan dengan banyaknya tawaran *give away* dan *paid promote* yang diberikan kepadanya oleh banyak sekali *online shop* di Instagram. Dalam sehari, disebutkan dalam syarat dan ketentuan *paid promote* akun anonim maksimal lima *online shop* yang akunnya mendapatkan dipromosikan oleh akun tersebut. Namun dalam kenyataannya akun tersebut mempromosikan rata-rata enam hingga tujuh *online shop*. Satu akun *online shop* untuk *paid promote* dibedakan harganya berdasarkan foto dan video. Apabila foto yang harus dibayar oleh *online shop* adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk video yang harus dibayar oleh *online shop* adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak hanya akun anonim saja, akun sejenis seperti @lambenyinyir dan @makrumpita juga demikian.

Tidak hanya *paid promote*, melainkan banyak pula akun *online shop* yang menawarkan *give away* kepada akun-akun anonim tersebut. Bahkan akun anonim memiliki akun sendiri khusus untuk *paid promote* dan *give away* yaitu akun anonim\_info. Harga yang dipatok oleh akun anonim untuk sekali tayangan *give away* adalah Rp. 100.000,-

Pada tanggal 8 Juni 2017, akun anonim mempromosikan sebanyak enam akun *online shop* secara berbayar di Instagram *story*-nya. Dari enam *paid promote* tersebut, terdiri dari dua video dan empat foto. Sehingga dapat dihitung dalam sehari pendapatan akun anonim untuk





menggunakan setiap informasi yang menyangkut data pribadi milik seseorang dengan menggunakan media elektronik tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan tersebut.

Dalam contoh pelanggaran akun anonim, informasi yang menyangkut data pribadi adalah informasi yang dimiliki oleh selebriti yang ada dalam foto maupun video yang diambil secara diam-diam atau tanpa diketahui yang kemudian di unggah oleh akun anonim tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE, hak privasi yang dimiliki oleh seseorang merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Dalam contoh pelanggaran hak privasi selebriti yang telah dijelaskan sebelumnya, foto maupun video yang diunggah oleh akun anonim adalah saat para selebriti sedang menikmati kehidupan pribadinya. Tidak seharusnya ada seseorang yang tanpa persetujuan selebriti-selebriti tersebut mengambil foto maupun video. Padahal seperti kita ketahui bahwa para selebriti tersebut memiliki hak untuk menikmati kehidupan pribadinya dan bebas dari gangguan orang lain.

Dalam bab dua telah penulis jelaskan terkait *cyberstalking*. Dalam penjelasannya, *Cyberstalkers* mengandalkan anonimitas di internet untuk mengikuti seseorang tanpa deteksi. *Cyberstalking* dapat berkembang dari kegiatan mengikuti seseorang di dunia nyata dan lalu masuk ke ranah online atau sebaliknya, *cyberstalking* mungkin dimulai secara online dan diikuti dengan mengikuti seseorang di dunia nyata.

Berkaitan dengan contoh pelanggaran akun anonim adalah adanya seseorang yang diam-diam merekam maupun mengambil foto selebriti di saat selebriti tersebut menikmati kehidupan pribadinya. Hal tersebut sudah merupakan pelanggaran hak privasi. Ditambah lagi setelah merekam maupun mengambil foto, seseorang tersebut menyebarkannya dengan mengirim *direct message* ke akun-akun anonim yang mengandalkan berita-berita mengenai selebriti untuk mendapatkan keuntungan.



Meskipun demikian, untuk mengatasi pelanggaran atas hak privasi selebriti seperti yang telah dijelaskan, sulit untuk menggunakan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE karena sulit untuk menemukan unsur subjektifnya. Akun-akun Instagram yang mengunggah foto maupun video berita mengenai selebriti seperti akun anonim, @makrumpita maupun @lambenyinyir merupakan akun anonim yang tidak memiliki identitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata anonim berarti tanpa nama atau tidak beridentitas. Sehingga akun-akun tersebut tidak dapat diketahui ciri-ciri maupun keadaan khususnya.

Terdapat dua pilihan bagi seseorang untuk menentukan jati dirinya saat berinteraksi dalam dunia maya. Seseorang yang menggunakan identitas asli adalah seseorang yang menganut transparansi (*a single identity transparency*). Seseorang yang menggunakan identitasnya sendiri maka bertindak menjadi dirinya sendiri dalam dunia maya seperti saat di dunia nyata. Sedangkan yang kedua adalah penganut anonim (*disclosed identities*).

Kata “anonim” atau “anonimitas” berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu “*anonymia*”, yang berarti tanpa nama atau *nameless*. Anonimitas adalah keadaan dimana identitas pribadi seseorang atau informasi pribadi tidak diketahui oleh publik. Anonimitas dalam dunia maya kerap sekali dijumpai. Banyak sekali orang yang memilih untuk berlaku secara anonim dalam dunia maya dengan alasan keamanan dan kenyamanan dalam menyuarakan pendapatnya terhadap berbagai hal. Anonimitas ini memberikan kebebasan bagi seseorang untuk berekspresi, kebebasan untuk berpendapat bahkan kontroversial tanpa ada perasaan khawatir apabila identitasnya terbongkar.

Akun anonim merupakan akun anonim, sehingga identitas asli pemegang akun ini tidak diketahui oleh publik dunia maya. Akun anonim sering mengunggah foto maupun video mengenai selebriti tanpa memperhatikan batas-batas privasi yang dimiliki oleh selebriti. Padahal selebriti memiliki hak privasi sama seperti orang biasa. Selebriti juga memiliki hak



untuk dapat menikmati kehidupan pribadinya secara bebas tanpa ada gangguan dari orang lain.

Sedangkan untuk pelanggaran mengenai penggunaan informasi menyangkut data pribadi melalui media elektronik, dalam pelanggaran akun anonim adalah informasi terkait selebriti dimana informasi berupa *personally identifiable information* yaitu informasi yang diturunkan yang berasal dari seseorang berupa kebiasaan, hal-hal yang disukai, dan lain-lain, dalam hal ini adalah mengenai kehidupan pribadi sehari-hari selebriti yang tidak seharusnya di publikasi di media sosial. Kehidupan selebriti seperti yang ada dalam unggahan foto maupun video di akun anonim tersebut bukan merupakan konsumsi publik karena seharusnya selebriti sebagai manusia memiliki ruang bagi kehidupan pribadinya tanpa diganggu oleh pihak lain. Terlebih orang yang mengambil foto maupun video tersebut tidak dengan persetujuan selebriti yang bersangkutan.

Akun anonim yang menggunakan nama anonim ini tidak dapat memenuhi kriteria sebagai subjek hukum. Baik subjek hukum orang maupun badan hukum. Sehingga apabila dikembalikan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE, akun anonim melanggar karena telah menggunakan informasi melalui media elektronik menyangkut data pribadi milik selebriti tanpa persetujuan selebriti yang bersangkutan. Namun, karena akun anonim berlaku secara anonim maka tidak dapat dikenakan pasal tersebut. Karena anonim bukan merupakan subjek hukum.

Kemudian apabila terjadi pelanggaran atas hak privasi yang dimiliki oleh selebriti dari pemberitaan di media sosial oleh akun instagram ini akan sulit untuk ditindaklanjuti karena sulit untuk menentukan identitas dari akun anonim. Kurangnya pengaturan di Undang-Undang ITE mengenai penggunaan semua informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang yang dilakukan oleh akun anonim akan memberikan





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kajian yuridis pelanggaran atas hak privasi selebriti terkait pemberitaan yang ada di media sosial ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang. Kemudian dalam penjelasannya adalah dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Dan salah satu dari pengertian hak pribadi atau hak privasi adalah hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

Sedangkan dalam contoh pelanggaran terhadap hak privasi selebriti terkait dengan pemberitaan di media sosial yaitu akun Instagram akun anonim yang menyajikan berita mengenai selebriti dengan mengunggah video maupun foto di akun Instagramnya tanpa memperhatikan batasan-batasan privasi yang dimiliki oleh selebriti sebagai manusia yang memiliki hak privasi. Selain itu, akun anonim juga memperoleh keuntungan dari pemberitaan mengenai selebriti yang menarik minat masyarakat. Namun, akun Instagram anonim tidak dapat di kenakan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE karena meskipun telah memenuhi kriteria Pasal tersebut, akun anonim



merupakan akun anonim dimana identitasnya tidak diketahui karena tidak menggunakan identitas asli. sedangkan anonim bukanlah merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum.

## **B. Saran**

1. Bagi akun Instagram akun anonim maupun akun anonim lainnya yang menyajikan pemberitaan mengenai selebriti hendaknya menghormati hak privasi selebriti dengan memperhatikan batasan-batasan privasi menggunakan hati nurani agar tidak merugikan selebriti tersebut.

2. Bagi selebriti yang hak privasinya dilanggar, ada baiknya apabila selebriti tersebut mengikuti langkah-langkah seperti melaporkan akun anonim pada Instagram untuk selanjutnya ditindaklanjuti agar memberikan efek jera pada akun anonim.

3. Pada pemerintah, alangkah lebih baik apabila dibuat pengaturan khusus yang mengatur mengenai hak privasi karena di era modern saat ini privasi merupakan suatu hal yang sangat penting namun sering dilanggar, sementara di Indonesia pengaturan hak privasi masih terpecah di beberapa Undang-Undang.